



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widiyanto als Kambing Bin Kawul
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klataan Rt: 008 Rw: 002 Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., Dkk., Advokat / Penasehat Hukum pada LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat di Jalan Duyung No. 24 RT/RW 002/001 Kel. Dermo Kec. Bangil Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYANTO Alias KAMBING Bin KAWUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDIYANTO Alias KAMBING Bin KAWUL selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 1,05 gram, B. 1,05 gram, C. 1,04 gram, D. 1,04 gram, E. 1,04 gram, F. 0,63 gram, G. 1,04 gram, H. 1,04 gram, I. 1,05

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



gram. (sehingga berat kotor total keseluruhan 8,98 gram beserta bungkusnya);

- 3 (tiga) buah sendok shabu dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) bandel plastic klip kecil yang kosong;
- 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta simcard nomor 085330627522;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 550.000 hasil penjualan shabu;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Klataan RT. 008/RW. 002 Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL mendatangi rumah SAIFUL alias GENTONG di Dusun klataan Kel. Dayurejo kec. Prigen Kab. Pasuruan bermaksud untuk meminta tambahan stok narkoba jenis shabu. Sesampainya di rumah SAIFUL alias GENTONG, terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL bertemu langsung dan berbicara kepada SAIFUL alias GENTONG dengan mengatakan, "PAK PUL, ENTEK BARANG E" (Bahasa Indonesia : Pak Pul, habis barangnya) lalu SAIFUL alias GENTONG menjawab, "JALUK MANEH TA?" (Bahasa Indonesia : Minta lagi kah?), selanjutnya terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL menjawab, "IYA PAK PUL". Kemudian SAIFUL alias GENTONG mengambil narkoba jenis shabu ke dalam rumah, dan memberikannya kepada terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram. Lalu bersamaan dengan itu, terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL menyerahkan uang hasil penjualan shabu yang telah laku dijual oleh terdakwa kepada SAIFUL alias GENTONG sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan di terima oleh SAIFUL alias GENTONG. Setelah terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL menerima paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada SAIFUL alias GENTONG selanjutnya terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL pulang ke rumah sambil membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL sampai di rumahnya. Kemudian terdakwa menyiapkan timbangan elektrik untuk menimbang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang diterima dari SAIFUL Alias GENTONG, terdakwa juga menyiapkan plastic klip kosong untuk memecah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket, yang mana terdakwa mengisi masing-masing poket/plastic klip menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik di isi dengan narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram. Adapun, Sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut yakni 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di ambil sedikit oleh terdakwa untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam sebuah dompet kecil dan diletakkan di dalam lemari baju terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib narkoba jenis shabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa, sehingga masih terdapat 9 (Sembilan) klip plastik berisi shabu yang disimpan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang pijat di dalam rumahnya, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Dusun Klataan Rt: 008 Rw: 002 Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Adapun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang terdakwa simpan di dalam lemari baju terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 1,05 gram, B. 1,05 gram, C. 1,04 gram, D. 1,04 gram, E. 1,04 gram, F. 0,63 gram, G. 1,04 gram, H. 1,04 gram, I. 1,05 gram; (berat kotor total keseluruhan 8,98 gram beserta bungkusnya)
 - 3 (tiga) buah sendok shabu dari sedotan plastic
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) bandel plastic klip kecil yang kosong;
 - Uang tunai Rp. 550.000 hasil penjualan shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta simcard nomor 085330627522;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan seluruh barang bukti yang yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01488/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 05515/2024/NNF s/d 05523/2024/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto (berat bersih) keseluruhan $\pm 7,105$ (tujuh koma satu nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Klataan RT. 008/RW. 002 Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL mendatangi rumah SAIFUL alias GENTONG di Dusun klataan Kel. Dayurejo kec. Prigen Kab. Pasuruan bermaksud untuk meminta tambahan stok narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah SAIFUL alias GENTONG, terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL bertemu langsung dan berbicara kepada SAIFUL alias GENTONG dengan mengatakan, "PAK PUL, ENTEK BARANG E" (Bahasa Indonesia : Pak Pul, habis barangnya) lalu SAIFUL alias GENTONG menjawab, "JALUK MANEH TA?" (Bahasa Indonesia : Minta lagi kah?), selanjutnya terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL menjawab, "IYA PAK PUL". Kemudian SAIFUL alias GENTONG mengambil narkotika jenis shabu ke dalam rumah, dan memberikannya kepada terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram. Lalu bersamaan dengan itu, terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL menyerahkan uang hasil penjualan shabu yang telah laku dijual oleh terdakwa kepada SAIFUL alias GENTONG sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan di terima oleh SAIFUL alias GENTONG. Setelah terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL menerima paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada SAIFUL

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GENTONG selanjutnya terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL pulang ke rumah sambil membawa narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL sampai di rumahnya. Kemudian terdakwa menyiapkan timbangan elektrik untuk menimbang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang diterima dari SAIFUL Alias GENTONG, terdakwa juga menyiapkan plastic klip kosong untuk memecah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket, yang mana terdakwa mengisi masing-masing poket/plastic klip menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik di isi dengan narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram. Adapun, Sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut yakni 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di ambil sedikit oleh terdakwa untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam sebuah dompet kecil dan diletakkan di dalam lemari baju terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib narkoba jenis shabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa, sehingga masih terdapat 9 (Sembilan) klip plastik berisi shabu yang disimpan di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang pijat di dalam rumahnya, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Dusun Klataan Rt: 008 Rw: 002 Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Adapun pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang terdakwa simpan di dalam lemari baju terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 1,05 gram, B. 1,05 gram, C. 1,04 gram, D. 1,04 gram, E. 1,04 gram, F. 0,63 gram, G. 1,04 gram, H. 1,04 gram, I. 1,05 gram; (berat kotor total keseluruhan 8,98 gram beserta bungkusnya)
- 3 (tiga) buah sendok shabu dari sedotan plastic
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) bandel plastic klip kecil yang kosong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 550.000 hasil penjualan shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam beserta simcard nomor 085330627522;
 - Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan seluruh barang bukti yang yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa WIDIYANTO als KAMBING bin KAWUL beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01488/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 05515/2024/NNF s/d 05523/2024/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto (berat bersih) keseluruhan $\pm 7,105$ (tujuh koma satu nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. R. Fathor Rifanie Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan .
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di wilayah Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut, lalu setelah memastikan informasi tersebut diketahui yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah orang yang bernama Widiyanto als Kambing (Terdakwa), kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat total sleuruhnya 8,98 gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, Uang tunai Rp 550.000,- yang diakui merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 buah Hp merk Realme warna hitam, dimana setelah diperiksa HP tersebut ditemukan adanya Chat terdakwa berisikan pemesanan sabu, yang telah diranjau dan telah terdakwa ambil, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari siapa lalu terdakwa menjawab dari orang yang bernama Saiful als Gentong (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Saiful als Gentong (DPO) dengan cara barang diterima terlebih dahulu dan akan dibayar jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. W. Guntur Adinas T, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan .
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di wilayah Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut, lalu setelah memastikan informasi tersebut diketahui yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu adalah orang yang bernama Widiyanto als Kambing (Terdakwa), kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi dan anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat total sleuruhnya 8,98 gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, Uang tunai Rp 550.000,- yang diakui merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 buah Hp merk Realme warna hitam, dimana setelah diperiksa HP tersebut ditemukan adanya Chat terdakwa berisikan pemesanan sabu, yang telah diranjau dan telah terdakwa ambil, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari siapa lalu terdakwa menjawab dari orang yang bernama Saiful als Gentong (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Saiful als Gentong (DPO) dengan cara barang diterima terlebih dahulu dan akan dibayar jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 terdakwa telah membeli Narkotika dari sdr.Saiful als Gentong (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam setiap pembelian seberat 10 gram, dengan harga pergramnya Rp950.000,-, dan Sabu yang telah terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa membeli lagi sabu seberat 10 gram dari sdr.Saiful als Gentong (DPO), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dapat menjual sabu seharga Rp550.000,-, kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pihak kepolisian melakukan penggerebekan, lalu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat total sleuruhnya 8,98 gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, Uang tunai Rp 550.000,-yang diakui merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 buah Hp merk Realme warna hitam, dimana setelah diperiksa HP tersebut ditemukan adanya Chat terdakwa berisikan pemesanan sabu, yang telah diranjau dan telah terdakwa ambil, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari siapa lalu terdakwa menjawab dari orang yang bernama Saiful als Gentong (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01488/NNF/2024, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 05515/2024/NNF sampai dengan barang bukti dengan Nomor 05523/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A.



1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat kotor total seluruhnya 8,98 gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, Uang tunai Rp 550.000,- yang diakui merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 buah Hp merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Bahwa benar awalnya awalnya pada bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 terdakwa telah membeli Narkotika dari sdr.Saiful als Gentong (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam setiap pembelian seberat 10 gram, dengan harga pergramnya Rp950.000,-, dan Sabu yang telah terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa membeli lagi sabu seberat 10 gram dari sdr.Saiful als Gentong (DPO), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dapat menjual sabu seharga Rp550.000,-, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pihak kepolisian melakukan penggerebekan, lalu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat total seluruhnya 8,98 gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, Uang tunai Rp 550.000,- yang diakui merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 buah Hp merk Realme warna hitam, dimana setelah diperiksa HP tersebut ditemukan adanya Chat terdakwa berisikan pemesanan sabu, yang telah diranjau dan telah terdakwa ambil, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa sabu tersebut



terdakwa dapatkan dari siapa lalu terdakwa menjawab dari orang yang bernama Saiful als Gentong (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa benar terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tersebut telah dilakukan penimbangan dimana 9 bungkus klip plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat kotor total seluruhnya 8,98 gram atau dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram;

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01488/NNF/2024, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 05515/2024/NNF sampai dengan barang bukti dengan Nomor 05523/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam membeli, dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

6. Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

7. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Widiyanto als Kambing Bin Kawul yang mana setelah dibacaakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwa adalah Terdakwa Widiyanto als Kambing Bin Kawul ;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian karena membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya pada bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 terdakwa telah membeli Narkotika dari sdr.Saiful als Gentong (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam setiap pembelian seberat 10 gram, dengan harga pergramnya Rp950.000,-, dan Sabu yang telah terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa membeli lagi sabu seberat 10 gram dari sdr.Saiful als Gentong (DPO), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dapat menjual sabu seharga Rp550.000,-, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan RT.008, RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pihak kepolisian melakukan penggerebekan, lalu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat total sleuruhnya 8,98 gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, Uang tunai Rp 550.000,-yang diakui merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 buah Hp merk Realme warna hitam, dimana setelah diperiksa HP tersebut ditemukan adanya Chat terdakwa berisikan pemesanan sabu, yang telah diranjau dan telah terdakwa ambil, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari siapa lalu terdakwa menjawab dari orang yang bernama Saiful als Gentong (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01488/NNF/2024, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 05515/2024/NNF sampai dengan barang bukti dengan Nomor 05523/2024/NNF berupa 9 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tersebut telah dilakukan penimbangan dimana 9 bungkus klip plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat kotor total seluruhnya 8,98 gram atau dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan Permohonan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkenaan dengan lamanya Pemidanaan, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram. F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat kotor total seluruhnya 8,98 gram atau dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, 1 buah Hp merk Realme warna hitam;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

- Uang tunai Rp 550.000,- hasil penjualan sabu;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi masih bernilai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Widiyanto als Kambing Bin Kawul** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet kecil warna putih didalamnya terdapat 9 bungkus klip plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 gram, B.1,05 gram. C.1,04 gram. D.1,04 gram. E. 1,04 gram.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.0,63 gram. G.1,04 gram. H. 1,04 gram. I.1,05 gram. dengan berat kotor total seluruhnya 8,98 gram atau dengan total berat bersih 7,105 (tujuh koma satu nol lima) gram, 3 buah sendok sabu dari sedotan plastic, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 2 bendel plastic klip kecil yang kosong, 1 buah Hp merk Realme warna hitam;;

dirampas untuk musnahkan ;

- Uang tunai Rp 550.000,-, hasil penjualan sabu;

dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Agustinus Sayur Matua Purba, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.,

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bil